



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Darma Jaya
2. Tempat lahir : Negarasakah
3. Umur/Tanggal lahir : 30/31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Negarasakah Timur RT/RW 002/127
Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan
Cakranegara Kota Mataram.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Ketut Darma Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama : 1. FAUZIA TIAIDA, SH., dan 2. SITTI SAVITRI, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Energi Gang Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 09/PBH-KAWAL.Pid/I/2020 Tanggal 22 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Desember 2019 dengan Register No. 234/SK.PID/2019/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT DARMA JAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih dengan merk Sextars Original dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa I KETUT DARMA JAYA pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Durgandini Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi FAJAR AGUSTONO A.R bersama dengan saksi WAHYU CANDRA SULISTYO serta tim anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa sering melakukan aktifitas yang mencurigakan berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi FAJAR AGUSTONO A.R bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram melakukan pemantauan dengan metode pembuntutan untuk memperoleh informasi yang akurat. dan setelah tim meyakini Terdakwa ada membawa narkoba, bersamaan dengan saat Terdakwa melintas di Jalan Durgantini saksi petugas langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa,

- Bahwa setelah saksi petugas mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi petugas bertanya kepada Terdakwa, apakah ada membawa narkoba kemudian Terdakwa mengeluarkan dari saku kiri depannya 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu setelah itu saksi petugas juga melakukan pemeriksaan pada saku depan celana kanan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Dan setelah saksi petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket shabu, kemudian saksi petugas menanyakan mengenai kepemilikan shabu yang di akui Terdakwa sebagai milik KOKO yang sebelumnya KOKO (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba namun sebelum Terdakwa berhasil menyerahkan shabu kepada KOKO, Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram.

- Bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,0250 (nol koma nol dua lima nol) gram, yang disisihkan seluruhnya untuk uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Mataram, diperoleh hasil Pengujian laboratorium obat dan napza dengan Nomor surat : 19.107.99.20.05.0320. K dan nomor surat 19.107.99.20.05.0321. K, terhadap 2 (dua) barang bukti tersebut disimpulkan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang narkotika. Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung METAMFETAMIN tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

kedua :

Bahwa Terdakwa I KETUT DARMA JAYA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Negarasakah Timur RT/RW 002/127 Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sehari sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, dengan menggunakan alat berupa botol air mineral yang lengkap dengan tutup dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara mengonsumsi shabu tersebut botol yang lengkap dengan pipet plastiknyanya kemudian disalah satu pipetnyanya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipetnyanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghisap asap shabu tersebut.

- Bahwa kemudian Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa diamankan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram beserta barang buktinya berupa 2 (dua) klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Mataram, diperoleh hasil Pengujian laboratorium obat dan napza dengan Nomor surat : 19.107.99.20.05.0320. K dan nomor surat 19.107.99.20.05.0321. K, disimpulkan benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa selain dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) barang bukti klip bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan diperoleh hasil pemeriksaan dari laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi nomor NAR-R02572/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 menerangkan pada urine Terdakwa *positif* mengandung METAMPHETAMIN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAZAR AGUSTONO A.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian Polres Mataram, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. WAHYU CANDRA SULISTIYO dan rekan-rekan yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Mataram yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan Sdr. WAHYU CANDRA SULISTIYO dan rekan-rekan yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung melakukan penyelidikan dan ketika saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan mengendarai sepeda motornya saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;



- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. KASNO IRAWAN;
- Bahwa saksi dan tim juga di lakukan pengeledahan oleh masyarakat sipil yang bernama Sdr. KASNO IRAWAN sebelum saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut antara lain berupa :
 - ✓ 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
Ditemukan disaku celana bagian samping kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
Ditemukan disaku celana bagian samping kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas ditemukan di badan Terdakwa tepatnya disaku celana bagian samping kanan dan kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pemilik dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. KOKO yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama Sdr. KOKO (yang saat ini sedang buron);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Abian Tubuh Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah diiperlihatkan barang bukti kepada saksi, kemudian saksi mengatakan ini barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan urine setelah dilakukan penangkapan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim memiliki surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian Polres Mataram terkait kasus Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. WAHYU CANDRA SULITIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian Polres Mataram, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. FAJAR AGUSTONO dan rekan-rekan yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Mataram yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan Sdr. FAJAR AGUSTONO dan rekan-rekan yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung melakukan penyelidikan dan ketika saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan mengendarai sepeda motornya saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat sipil yang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. KASNO IRAWAN;
- Bahwa saksi dan tim juga di lakukan pengeledahan oleh masyarakat sipil yang bernama Sdr. KASNO IRAWAN sebelum saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut antara lain berupa :

- ✓ 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas ditemukan di badan Terdakwa tepatnya disaku celana bagian samping kanan dan kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, pemilik dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. KOKO yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama Sdr. KOKO (yang saat ini sedang buron);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal bertempat di Abian Tubuh Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa ini barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkotika jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan urine setelah dilakukan penangkapan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim memiliki surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian Polres Mataram terkait kasus Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. KASNO IRAWAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
asdfas

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP Penyidik Kepolisian Polres Mataram, saksi membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa tersebut adalah terkait dengan saksi telah menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi telah menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, awalnya saksi sedang berada dirumah dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram juga dilakukan penggeledahan oleh saksi namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badan petugas Kepolisian Satresnarkoba Poles Mataram yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut antara lain berupa :



- ✓ 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas ditemukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti dalam persidangan ini, saksi mengatakan ini barang bukti yang ditemukan pada saat saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sedang apa pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Poles Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah diamankan duluan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Poles Mataram sebelum saksi datang menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan petugas Kepolisian Satresnarkoba Poles Mataram pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berjarak sekitar 5 meter karena tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa petugas Kepolisian Satresnarkoba Poles Mataram memiliki surat tugas untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Poles Mataram melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan keterangan Terdakwa tersebut benar;



- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP Penyidik Kepolisian Polres Mataram, Terdakwa membaca dulu BAP tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah terkait dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Mataram terkait kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang melintas di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sebelum petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru pulang membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di wilayah Abiah Tubuh, Cakranegara, Kota Mataram dan selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan antarkan di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. KOKO yang tinggal di lokasi dekat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. KOKO;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain berupa :
 - ✓ 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
Ditemukan disaku celana bagian samping kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
Ditemukan disaku celana bagian samping kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KOKO karena Sdr. KOKO yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi bersama dengan Sdr. KOKO bertempat dirumahnya;
- Bahwa Sdr. KOKO menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. KOKO menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menemui dirinya di Alfamart Seganteng dan setelah itu Terdakwa menemui Sdr. KOKO di Alfamart Seganteng untuk mengambil uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. KOKO menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari Sdr. KOKO tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju Abian Tubuh untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa "disuruh sama KOKO ya", kemudian Terdakwa menjawab "iya" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. KOKO dan sebelum Terdakwa tiba dirumah Sdr. KOKO, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. KOKO untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Sdr. KOKO tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan Sdr. KOKO yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu karena melanggar hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dalam persidangan ini Terdakwa menerangkan ini barang bukti yang ditemukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencubit Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram, Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut positif mengandung Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KOKO sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali membelikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. KOKO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Mataram nomor surat 19.107.99.20.05.0320. K dan nomor surat 19.107.99.20.05.0321. K, terhadap 2 (dua) barang bukti tersebut disimpulkan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Hasil pemeriksaan dari laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi nomor NAR-R02572/LHU/LKPKPM/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 menerangkan pada urine Terdakwa positif mengandung METAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih dengan merk Sextars Original;
- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram dan berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan:

✓ 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram tersebut adalah Sdr. KOKO karena Sdr. KOKO yang menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. KOKO menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari Sdr. KOKO tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju Abian Tubuh untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa "disuruh sama KOKO ya", kemudian Terdakwa menjawab "iya" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. KOKO dan sebelum Terdakwa tiba di rumah Sdr. KOKO, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. KOKO untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/konsumsi bersama dengan Sdr. KOKO bertempat dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Instansi terkait untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama I KETUT DARMA JAYA dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke -1 yakni setiap orang telah terpenuhi dan adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak yang jika dikaitkan dengan narkotika hanya dapat diperoleh melalui izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan Narkotika, sesuai ketentuan pasal 4 huruf a undang undang nomor 35 tahun 2009 menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa undang-undang melarang penguasaan dan segala bentuk perbuatan yang menyangkut dengan Narkotika tanpa adanya izin yang sah dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan:

- ✓ 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, 19.107.99.20.05.0320. K dan nomor surat 19.107.99.20.05.0321. K, terhadap 2 (dua) barang bukti tersebut disimpulkan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,0483 (nol koma nol empat delapan tiga) dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi



kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,0250 (nol koma nol dua lima nol) gram, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu elemen, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Durgandi Lingkungan Seganteng Karang Bangket Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram dan berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan:

- ✓ 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Ditemukan disaku celana bagian samping kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;



Ditemukan disaku celana bagian samping kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, 19.107.99.20.05.0320. K dan nomor surat 19.107.99.20.05.0321. K, terhadap 2 (dua) barang bukti tersebut disimpulkan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemilik dari barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Mataram tersebut adalah Sdr. KOKO yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/konsumsi bersama dengan Sdr. KOKO;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Sdr. KOKO tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju Abian Tubuh untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya, orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengatakan kepada Terdakwa "disuruh sama KOKO ya", kemudian Terdakwa menjawab "iya" kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. KOKO dan sebelum Terdakwa tiba dirumah Sdr. KOKO, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang memohon agar meringankan hukuman Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat adalah hukuman yang *komprehensif*,



dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik dari sisi Terdakwa, sisi korban atau masyarakat, dan mempertimbangkan pula dari segi yuridis, sosiologis maupun historis dengan mengacu pada tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih dengan merk Sextars Original yang telah disita dari Terdakwa I KETUT DARMA JAYA, maka dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT DARMA JAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Pemberantasan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT DARMA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT DARMA JAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih dengan merk Sextars Original;**Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT DARMA JAYA;**
 - 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwianto Jati Sumirat, S.H., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfanullah, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irfanullah, S.H, M.H.